



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:

NAMA PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Maniala, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi Dusun II, RT.03/RW.02, Desa Maniala Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan orang tua adalah orang tua kandung dari: **NAMA ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Buol, 17 april 2001 (umur 16 tahu, 8 bulan), Agama Islam, NIK 7205075704010002, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Tempat Tinggal di Jl Trans sulawesi, Dusun 02, RT03/RW 02, Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai calon istri.

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama : **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat tinggal Jl. Diponegoro, RT. 16/RW 01, kelurahan leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sebagai calon suami;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beserta orang tua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan Pemohon sebagai orang tua/walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segerah di nikahkan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah di sepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan dengan surat penolakan nikah nomor : 002/KUA.22.06.09/PW01/I/2020, Tertanggal 01 Januari 2020;

9. Bahwa pernikahan tersebut mendesak di langungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk di pisahkan, serta Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang bernama **NAMA ORANG TUA CALON SUAMI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saya mengenal Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari calon isteri anak saya;
- b. Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon Dispensasi Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** dalam hal ini sebagai calon menantu saya;
- d. Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan anaknya dengan anak saya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- e. Bahwa Usia anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun 9 bulan;
- f. Bahwa saya sudah melamar anak Pemohon, dan Pemohon dan anaknya pun telah menerima lamaran tersebut;
- g. Bahwa Anak saya bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- h. Bahwa Usia anak saya saat ini adalah 20 tahun;
- i. Bahwa anak saya dan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih;
- j. Bahwa anak Pemohon sudah lulus dari SLTA dan tidak sekolah lagi;
- k. Bahwa Sejujurnya saya selaku orang tua tentunya tidak berkeinginan hal seperti ini terjadi, namun kenyataannya hubungan anak saya dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sangat sulit untuk dipisahkan, dan kami khawatir mereka berdua melakukan hal-hal yang dilarang dalam norma agama;
- l. Bahwa Pekerjaan anak saya saat ini adalah sebagai tenaga honorer di kantor Badan Lingkungan Hidup;
- m. Bahwa Penghasilan anak saya sebagai honorer adalah kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa Jika dihitung secara matematis mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama mereka berdua, dan saya sebagai orang tua tentunya akan turut serta bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak saya dan calon isterinya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi Dusun II, RT.03/RW.02, Desa Maniala Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;
- b. Bahwa Saya lahir pada tanggal 17 April 2001, dan Umur saya sekarang 18 tahun 9 bulan;
- c. Bahwa maksud orang tua saya mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah;
- d. Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan saya dengan calon suami saya dengan alasan saya belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- e. Bahwa saya dan calon suami saya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- f. Bahwa saya sudah lulus SLTA dan tidak sekolah lagi;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa calon suami saya dan orang tuanya telah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh kedua orang tua saya dan keluarga saya;
- h. Bahwa saya tidak dipaksa oleh orang tua saya untuk segera menikah;
- i. Bahwa saya dan calon suami saya khawatir jika kami tidak segera dinikahkan maka kami akan melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama;
- j. Bahwa saya sudah siap menjadi seorang isteri;
- k. Bahwa Saya berstatus perawan dan calon suami saya jelek;
- l. Bahwa Kami tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- m. Bahwa Calon suami saya bekerja sebagai tenaga honorer di Badan Lingkungan Hidup;
- n. Bahwa Jika dihitung secara matematis jumlah tersebut mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama;
- o. Bahwa Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi keluarga pasti ada, namun saya yakin bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga jika nantinya kami sudah menikah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHONI**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorar,

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jl. Diponegoro RT.16 RW.01 Kelurahan Leok II, Kecamatan

Biau, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saya mengenal Pemohon. Pemohon adalah ayah kandung dari calon isteri saya;
- b. Bahwa Umur saya sekarang 20 tahun;
- c. Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah;
- d. Bahwa Dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon untuk anaknya dalam hal ini calon isteri saya;
- e. Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan saya dengan calon isteri saya dengan alasan calon isteri saya belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- f. Bahwa saya dan calon suami saya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah 2 tahun lebih lamanya;
- g. Bahwa saya sudah siap menjadi suami serta kepala rumah tangga;
- h. Bahwa Saya bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Badan Lingkungan Hidup, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 800.000,- per bulan;
- i. Bahwa Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi keluarga pasti ada, namun saya meyakini bahwa calon suami saya memiliki potensi yang baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga jika nantinya kami sudah menikah;
- j. Bahwa Saya berstatus jejaka dan calon isteri saya perawan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Bahwa Saya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

l. Bahwa Pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina rumah tangga saya nantinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7205072908800001, Tanggal 20 Mei 2012, a.n NAMA PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7205071211080010 Tanggal 28 September 2011 atas nama NAMA PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7205CLT2904200908094 Tanggal 30 April 2009 atas nama NAMA ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.3);



4. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK-13-3/0723532 tahun 2019 atas nama NAMA ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Biau Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);

5. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Nomor 002/Kua.22.06.09/PW.01/I/2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.5);

B. Saksi-saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Dombalio RT.06 RW.01 Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai ibu kandung calon suami, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- b. Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah;
- c. Bahwa Dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON**;
- d. Bahwa Pemohon meminta dispensasi nikah karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Momunu karena belum cukup umur;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 10



- e. Bahwa Usia anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun 9 bulan;
- f. Bahwa Saat ini calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- g. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran kurang lebih 2 tahun lamanya;
- h. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suami anaknya;
- i. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- j. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah satu tahun lebih;
- k. Bahwa anak Pemohon sudah lulus dari SLTA dan tidak sekolah lagi;
- l. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan, yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama;
- m. Bahwa anak Pemohon tidak sedang mengandung;
- n. Bahwa dilihat dari segi usia calon suami anak Pemohon sudah cukup dewasa dimana usianya sudah 20 tahun Insya Allah sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- o. Bahwa Pekerjaan calon suami anak Pemohon saat ini adalah pegawai honorer;
- p. Bahwa Penghasilannya kurang lebih Rp. 800.000,- per bulan;
- q. Bahwa Jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan tersebut mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum



rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu Saksi yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama mereka berdua;

r. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menyebabkan mereka untuk tidak boleh menikah;

s. Bahwa Setahu saya anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

t. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II RT.03 RW.02 Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, saksi mengaku adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama NAMA PEMOHON;
- b. Bahwa benar Pemohon mau menikahkan anaknya;
- c. Bahwa Anak Pemohon yang mau ia nikahkan bernama **NAMA ANAK PEMOHON**;
- d. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun KUA menolak untuk mencatat perkawinan anaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- e. Bahwa Usia anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun 9 bulan;
- f. Bahwa anak Pemohon sudah lulus dari SLTA dan tidak sekolah lagi;



- g. Bahwa calon suami anak Pemohon. Namanya adalah **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- h. Bahwa Saat ini calon isteri anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- i. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran kurang lebih 2 tahun lamanya;
- j. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anaknya;
- k. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menyebabkan mereka untuk tidak boleh menikah;
- l. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- m. Bahwa alasan Pemohon mau segera menikahkan anaknya, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, yang dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama;
- n. Bahwa dilihat dari segi usia calon suami anak Pemohon sudah cukup dewasa dimana usianya sudah 20 tahun Insya Allah sudah siap untuk menjadi seorang suami dan ibu rumah tangga;
- o. Bahwa Pekerjaan calon suami anak Pemohon saat ini adalah tenaga honorer di Kantor Badan Lingkungan Hidup;
- p. penghasilannya kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- q. Bahwa Jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan tersebut mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah



tangga, namun seiring berjalannya waktu saksi yakin semua akan

teratasi dengan komitmen bersama mereka berdua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus perawan dengan seorang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknyakeduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan agama dan social kemasyarakatan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo Undang-undang No. 16 tahun 2019, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, P.3, P.4, P.5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I, dan NAMA SAKSI II;**

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang lain, dan mereka khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama, sosial kemasyarakatan, dan negara;

Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami juga belum dewasa atau berumur 20 tahun;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih perjaka;

Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai tenaga honorer, dengan penghasilan cukup yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, namun karena anak Pemohon belum

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Undang-Undang No. 16 tahun 2019, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumahtangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) yang berbunyi ;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) عليه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinnya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil awal 1441 Hijriyah, oleh **Nurmaidah, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mansyur, S.H.I,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.

Nurmaidah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mansyur, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
4. PNBK Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Buol @ Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)